

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Manusia hidup dan berkembang biak, serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, oleh karenanya tanah sebagai tempat berpijak bagi manusia merupakan kebutuhan hidup yang tidak bisa dipungkiri.

Selain dibutuhkan oleh setiap orang, tanah juga dapat dijadikan objek bisnis, karena mempunyai nilai ekonomis, seperti contoh benda berupa tanah itu dapat diperjual belikan, dihibahkan, dijadikan jaminan hutang, bahkan manusia diciptakan dari tanah dan ketika meninggalpun dikembalikan (dikubur) ke dalam tanah, sesuai hukum kodrat alamnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi masyarakat Hukum Adat, tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaan bahkan lebih menguntungkan. Selain

itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencarian, tempat penguburan.¹

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Kata “tanah” memiliki pengertian yang luas, diantaranya mengatur tanah dalam segala aspek, melainkan hanya salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Dalam Hukum Tanah sebutan kata tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 selanjutnya disingkat dengan UUPA. Ketentuan pasal 1 ayat (4) menyebutkan: “ dalam pengertian bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air,” Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diadakan perbedaan antara pengertian “bumi dan tanah”.²

Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi antara orang perseorangan dan antara badan hukum (*privat dan publik*) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan.³ Sengketa yang timbul dari interaksi sosial masyarakat hukum adat, akan diselesaikan secara cepat tanpa membiarkan permasalahan yang dialaminya terpendam lama yang akan menyebabkan

¹Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1773, hlm 237.

²AP Parlindungan, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Alumni, Bandung, 1978, hlm 20.

³Nasrun Hipan, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih, *Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai*, Law Reform 14, no. 2, 2018, hlm.205.

kristalisasi masalah menjadi masalah yang lebih kompleks.⁴ Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain:⁵ Rakyat berhadapan dengan birokrasi, Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara, Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta dan Konflik antara rakyat.

Hak atas tanah oleh masyarakat adat dikenal sebagai “*Hak Ulayat*”, Hak Ulayat yaitu suatu hak yang dipunyai atau melekat pada masyarakat adat karena hukum dan budayanya, yang memberi wewenang kepadanya untuk menguasai seluruh tanah atau yang disebut *tanah ulayat* yang berada dalam kekuasaannya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya bagi kelangsungan hidup masyarakat adat.

Hak ulayat diakui *eksistensinya* (keberadaan) sepanjang menurut kenyataannya masih ada, apabila masih ada pelaksanaan hak ulayat harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain yang lebih tinggi (pasal 3 UUPA). Pelaksanaan hak ulayat yang menghambat dan menghalangi kepentingan nasional serta negara maka kepentingan nasional dan negara akan lebih

⁴Riska Fitriani, *Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak*, Jurnal Ilmu Hukum Riau 3, no. 01, 2012, hlm.01.

⁵Maria S.W.Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2005, hlm 182.

diutamakan daripada kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.⁶

Oleh karena itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) (Amandemen kedua) menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Dan juga pada Pasal 28 I ayat (3) (Amandemen Kedua) menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Selain itu juga Negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, yang secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diadakan perbedaan antara pengertian “bumi dan tanah” , sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang berbunyi:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang

⁶ Suhaily Syam, *Media Komunikasi Pertanahan*, Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI, BhumiBhakti, Jakarta, 2014, hlm 28.

baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang serta badan-badan hukum”.

Jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.⁷

Sengketa atau permasalahan yang sering terjadi mengakibatkan timbulnya sikap atau pandangan yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat. Sengketa hak ulayat atas tanah adat yang terjadi dari sisi ke pemerintahan sering dipandang sebagai penghambat pembangunan, di pihak masyarakat hukum adat sengketa atau permasalahan menimbulkan sikap atau pandangan sebagai bentuk perampasan atau penguasaan hak atas tanah yang telah mereka miliki secara turun-temurun.

Secara khusus penulis melihat sengketa tanah ulayat yang terjadi dalam masyarakat hukum adat antara Marga Semra dan Marga Merauje bermula dari masing-masing marga tersebut selalu mengklaim bahwa lahan atau tanah yang berada di wilayahnya merupakan kepunyaan mereka masing-masing, sedangkan dari jaman dulu sejak nenek moyang mereka sudah menentukan batas-batas mana yang merupakan tanah ulayat dari masing-masing suku atau marga tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan apa yang sudah diuraikan oleh penulis maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang sengketa tanah ulayat

⁷ AP. Parlindungan, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 20.

masyarakat adat dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Atas Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat Injros Antara Marga Semra Dan Marga Merauje Di Distrik Muara Tami Kota Jayapura”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat hukum adat Injros antara Marga Semra dan Marga Merauje di Distrik Muara Tami Kota Jayapura ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat hukum adat Injros antara Marga Semra dan Marga Merauje di Distrik Muara Tami Kota Jayapura ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat hukum adat Injros antara Marga Semra dan Marga Merauje di Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat hukum adat Injros antara Marga Semra dan Marga Merauje di Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang di kemukakan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat adat yang ada di Distrik Muara Tami Kota Jayapura tentang penyelesaian sengketa batas tanah ulayat.
2. Manfaat praktis dari penulisan ini, di harapkan menjadi bahan praktis yang berguna untuk penyelesaian sengketa Hak Ulayat antara Marga Semra dan Marga Merauje.

E. Tinjauan Pustaka

Tanah sama dengan permukaan bumi adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat 2 UUPA), diartikan sama dengan ruang pada saat menggunakannya karena termasuk juga tubuh bumi dan air di bawahnya dan ruang angkasa di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Sesuai Pasal 4 UUPA dinyatakan, bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara. ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang. Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas

sebagian tertentu. permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar dan dapat dihaki.

Tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksudkan itu bukan kepunyaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ia hanya diperbolehkan menggunakannya. Dan itu pun ada batasnya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 2 dengan kata-kata : sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini (UUPA) dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Sedalam berapa tubuh bumi itu boleh digunakan dan setinggi berapa ruang yang ada di atasnya boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan penggunaannya, dalam batas-batas kewajaran, perhitungan teknis kemampuan tubuh buminya sendiri, kemampuan pemegang haknya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dalam kerangka konsep peristilahaan dan pengertian penggunaan istilah masyarakat adat pada wacana hukum, menimbulkan berbagai perdebatan oleh para ahli, praktisi, maupun pemerhati masalah masyarakat adat baik secara lokal/nasional maupun internasional. Dalam tataran hukum internasional, masyarakat bangsa-bangsa melalui PBB dalam instrument hukumnya yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB tahun 2007 telah mendeklarasikan secara Universal tentang *Indigenous Peoples Rights*.

Pada bagian lain, istilah “masyarakat hukum adat” dan “masyarakat adat” tersebar penyebutan dan penggunaannya dalam berbagai produk hukum perundang-undangan di Indonesia. Namun, pada tahun-tahun belakangan ini, menunjukkan istilah “masyarakat adat” semakin populer dan realistis penggunaannya dalam produk hukum perundang-undangan di Indonesia. Sementara itu, penggunaan istilah “masyarakat hukum adat dan masyarakat adat” digunakan dan tersebar penggunaan kedua istilah tersebut dalam ketentuan yang sama secara bersamaan. Selain istilah “masyarakat hukum adat dan masyarakat adat”, juga digunakan istilah “*Komunitas Adat Terpencil*” dikenal dan telah diatur dalam produk hukum perundang-undangan di Indonesia.

Sadar atau tidak dalam politik hukum Indonesia menggunakan berbagai istilah untuk merujuk kepada orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai pribumi, seperti : “Masyarakat Suku Terasing” (*alien tribal communities*), “Masyarakat Tertinggal” (*neglected communities*), “Masyarakat Terpencil” (*remote communities*), “Masyarakat Hukum Adat” (*customary law communities*) dan, lebih sederhana, “Masyarakat Adat” (masyarakat yang diatur oleh adat *communities governed by custom*), atau ada yang menggunakan istilah masyarakat adat setara dengan penduduk.

Istilah *Indigenous Peoples* (masyarakat adat) yang telah diwacanakan dan digunakan secara luas dan resmi pada tataran nasional dan internasional, yang memiliki sejarah yang panjang dan perdebatan

yang luas dan kompleks untuk meyakinkan semua pihak. Disatu sisi mereka belum siap untuk menjadi seperti masyarakat lain yang menamakan dirinya sebagai masyarakat modern, sementara disisi lain nilai-nilai dan sistem hidup tradisional mereka terancam sirna.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”⁸ Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Kedaulatan tertinggi atas kepemilikan tanah adat ada pada persekutuan hukum, yang dimaksud dengan hak persekutuan atas tanah adalah hak persekutuan (hak masyarakat hukum) dalam hukum adat terhadap tanah tersebut; misalnya hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, atau berburu binatang-binatang yang hidup di atas tanah itu. Hak masyarakat hukum adat atas tanah ini disebut juga “hak pertuanan”. Menurut C. Van Vollenhoven,⁹ disebut dengan istilah

⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Medan, 2013, hlm.69.

⁹ Merry Kalalo, Jemmy Sondakh, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012, hlm. 14

“*beschikking*”, sedangkan tanah sebagai wilayahnya disebut “*beschikkingkring*”. Terhadap wilayah hak ulayat atau lingkungan ulayat di setiap wilayah Indonesia memiliki istilah yang berbeda-beda, misalnya di Ambon (*patuan*), Kalimantan (*panyampeto*), Jawa (*wawengkon*), Bali (*prabumian pajar*), Angkola (*torluk*), Sulawesi Selatan (*limpo*), Lombok (*paer*), Batak (*golat*) dan Minangkabau (*ulayat*).

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹⁰

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama,

¹⁰ *Ibid*, hlm.72.

sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan di dalam keluarga.

Peraturan Menteri Negara Agrariaan /atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat. selanjutnya memberikan pengertian sebagai berikut :

Di dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : “ Hak ulayat yang serupa untuk masyarakat hukum adat (selanjutnya di sebut hak ulayat) adalah kewenangan menurut hukum adat di mempunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah yang merupakan lingkungan hidup untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak putus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa : “ Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terhadap hak suatu masyarakat ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu”.

Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa :” Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi antara para anggotanya.”

Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa : “Hak ulayat adalah hak persetujuan yang di mempunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah,hutan, dan air serta isi sesuai dengan peraturang perundang-undangan”.

Didalam sejarah hukum Indonesia awal istilah tanah ini dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Didalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut.

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.¹¹Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”.¹²Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan.Kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa, Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja.Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 643.

¹²John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 138.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.¹³

Konflik, sengketa, pelanggaran atau pertikaian antara atau terkait dua individu atau lebih dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat. Situasi itu akan semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan. Dalam kaitan itu diperlukan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* yang tidak membuat masyarakat tergantung pada dunia hukum yang terbatas kapasitasnya, namun tetap dapat menghadirkan rasa keadilan dan penyelesaian masalah. Mekanisme tersebut sebenarnya telah memiliki dasar hukum dan telah memiliki preseden serta pernah dipraktikkan di

¹³ Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12.

Indonesia walau jarang disadari. Mekanisme tersebut juga memiliki potensi untuk semakin dikembangkan di Indonesia.

Mas Achmad Santosa mengemukakan sekurang-kurangnya ada 5 (lima) faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia, yaitu:¹⁴

- a. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang penanaman modal ke Indonesia. Kepastian hukum termasuk ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan *reliable* merupakan faktor penting bagi pelaku ekonomi mau menanamkan modalnya di Indonesia. Penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor tentang keberadaan forum penyelesaian sengketa yang *reliable* (mampu menjamin rasakeadilan);
- b. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mampu memenuhi rasakeadilan;
- c. Upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam proses pembangunan (termasuk pengambilan keputusan terhadap urusan-urusan publik). Hak masyarakat berperan serta dalam penetapan kebijakan publik tersebut menimbulkan konsekuensi diperlukannya

¹⁴ Mas Achmad Santosa. *Perkembangan ADRD Indonesia*, Makalah Disampaikan dalam Lokakarya Hasil Penelitian Teknik Mediasi Tradisional, Diselenggarakan *The Asia Foundation Indonesia Centre for Environmental Law*, kerjasama dengan Pusat Kajian Pihak Penyelesaian Sengketa Universitas Andalas, Sedona Bumi, Minang, 1999.

wadah atau mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewadahi perbedaan pendapat (*conflicting opinion*) yang muncul dari keperansertaan masyarakat tersebut;

- d. Menumbuhkan iklim persaingan sehat (*peer pressive*) bagi lembaga peradilan. Kehadiran lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan kasasi pengadilan (*tribunal*) apabila sifatnya pilihan (*optional*), maka akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa tertentu. Kehadiran pembanding (*peer*) dalam bentuk lembaga penyelesaian sengketa alternatif ini diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian sengketa tersebut meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat;
- e. Sebagai langkah antisipatif membendung derasnya arus perkara mengalir kepengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Jayapura, yaitu di Distrik Muara Tami khususnya pada Marga Semra dan Marga Merauje.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris, yuridis empiris adalah merupakan penelitian lapangan (penelitian data primer)

mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data. Dalam penelitian ini yang merupakan bahan dasar dalam penulisan terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dari wawancara terhadap responden yang diteliti berkaitan dengan perumusan masalah yang telah ditentukan penulis di atas.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.22.

- c. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk/penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia.¹⁶

4. Populasi dan Sampel

- a) Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan.¹⁷
- b) Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi, dimana merupakan sebagian dari keseluruhan objek dengan ciri dan karakteristik tertentu.¹⁸ Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Disebut *Purposive* karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan, dan karena peneliti merasa sampel yang diambil berdasarkan orang yang paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

5. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka di mana merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku dan juga terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Zuriah Nuzul, *Metode Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 116.

¹⁸ *Ibid*

- b. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek dan objek penelitian, melakukan pengumpulan data dengan meneliti suatu permasalahan yang terjadi yang berguna untuk bahan analisis.
- c. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas dan tidak terbatas atas suatu pertanyaan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklarifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer terlebih dahulu diedit untuk menyeleksi data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis.